



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI  
Tempat Lahir : Malang Sari, Lampung Timur  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 November 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Desa Malang Sari, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sesuai tingkat pemeriksaan, yaitu:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;

Untuk menghadapi persidangan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan nomor 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn tentang penunjukan FAUZI,SH., Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Hal 1 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 18 Juli 2018 No. 222/Pid.Sus/2018/PN. Sdn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tertanggal 18 Juli 2018 No. 222/Pid.Sus/2018/PN. Sdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI dengan pidana penjara Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat Netto 0,1715 gram,
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong
  - 1 (satu) buah korek gas
  - 1 (satu) buah kaca / pirex
  - 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna emas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mendapatkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa Tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas hal tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri sedang berada di lapangan Samber Kota Metro bersama dengan saksi Viki Vendri Yanti, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Viki Vendri Yanti dihipir oleh Darwis (DPO) dan mengajak untuk karaoke dan keduanya setuju. Selanjutnya terdakwa dan saksi Viki Vendri Yanti bersama dengan Darwis (DPO) serta dua orang teman Darwis naik ke dalam mobil dan di tengah jalan mereka berganti arah dan pergi menuju ke arah Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. kemudian pada saat sampai di sebuah gudang atau rumah kosong Darwis dan kedua orang temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah ruangan kamar dengan alat-alat hisap atau bong yang dibuat sendiri dan setelah itu Darwis menyuruh terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali hisapan. Kemudian datang saksi Roni Kurniawan dan saksi Sutris Karyaman selaku anggota Kepolisian resnarkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada tindak pidana narkotika di sebuah rumah kosong di

Hal 3 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Darwis (DPO) dan kedua orang temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1971 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 145 AO / III / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1971 gram, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih, cairan bening di dalam seperangkat alat hisap (bong), pipa kaca bekas pakai, plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Kemudian 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 50 ml an. Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung

Hal 4 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri sedang berada di lapangan Samber Kota Metro bersama dengan saksi Viki Vendri Yanti, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Viki Vendri Yanti dihipir oleh Darwis (DPO) dan mengajak untuk karaoke dan keduanya setuju. Selanjutnya terdakwa dan saksi Viki Vendri Yanti bersama dengan Darwis (DPO) serta dua orang teman Darwis naik ke dalam mobil dan di tengah jalan mereka berganti arah dan pergi menuju ke arah Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. kemudian pada saat sampai di sebuah gudang atau rumah kosong Darwis dan kedua orang temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah ruangan kamar dengan alat-alat hisap atau bong yang dibuat sendiri dan setelah itu Darwis menyuruh terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali hisapan. Kemudian datang saksi Roni Kurniawan dan saksi Sutris Karyaman selaku anggota Kepolisian resnarkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada tindak pidana narkotika di sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Darwis (DPO) dan kedua orang temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1971 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 145 AO / III / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani,

Hal 5 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Pam., Apt. Seraku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1971 gram, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih, cairan bening di dalam seperangkat alat hisap (bong), pipa kaca bekas pakai, plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Kemudian 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 50 ml an. Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri sedang berada di lapangan Samber Kota Metro bersama dengan saksi Viki Vendri Yanti, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa dan saksi Viki Vendri Yanti dihampiri oleh Darwis (DPO) dan mengajak untuk karaoke dan keduanya setuju. Selanjutnya terdakwa dan saksi Viki Vendri Yanti bersama dengan Darwis (DPO) serta dua orang teman Darwis naik ke dalam mobil dan di tengah jalan mereka berganti arah dan pergi menuju ke arah Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur. kemudian pada saat sampai di sebuah gudang atau rumah kosong Darwis dan kedua orang temannya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah ruangan

Hal 6 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kamar dengan alat-alat hisap atau bong yang dibuat sendiri dan setelah itu Darwis menyuruh terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dan terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak dua kali hisapan. Kemudian datang saksi Roni Kurniawan dan saksi Sutris Karyaman selaku anggota Kepolisian resnarkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada tindak pidana narkoba di sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Darwis (DPO) dan kedua orang temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1971 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 145 AO / III / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1971 gram, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih, cairan bening di dalam seperangkat alat hisap (bong), pipa kaca bekas pakai, plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Kemudian 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 50 ml an. Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 7 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. Saksi SUTRIS KARYAMAN Bin IDRIS, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada tindak pidana narkoba di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 3 orang kawan terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi SUTRIS melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dapur rumah terdakwa sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca / pirex di dekat terdakwa duduk ;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti yang disita adalah milik DARWIS ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Hal 8 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RONI KURNIAWAN Bin Hi. ALI BASA menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada tindak pidana narkoba di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 3 orang kawan terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi RONI melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dapur rumah terdakwa sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca / pirex di dekat terdakwa duduk ;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti yang disita adalah milik DARWIS ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 9 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menghimpang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dan VIKI berada di Lapangan Sember Metro ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib DARWIS menghampiri Terdakwa dan VIKI, DARWIS mengajak Terdakwa untuk menemui teman laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa ikut bersama DARWIS sedangkan VIKI masih duduk sendiri ;
- Bahwa laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut mengajak Terdakwa karaoke di MEI-MEI Kota Metro dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa, VIKI, DARWIS, dan 2 (dua) orang laki-laki pergi kerumah VIKI untuk menghantar VIKI ganti pakaian kemudian kami melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa setelah keluar dari jalan Belut, mobil yang dikendarai belok kearah Pekalongan bukannya kearah Metro ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan VIKI hanya disuruh untuk ikut saja hingga berhenti di pasar pekalongan untuk membeli rokok dan minuman Setelah itu melanjutkan perjalanan sampai ke tempat pabrik singkong dan menemui 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa setelah itu berbalik arah dan dibawa ke sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalam, pada saat sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung ke kamar mandi dan saat Terdakwa keluar Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang menghisap shabu dengan menggunakan bong, sedangkan Terdakwa dan lainnya hanya duduk duduk saja ;
- Bahwa setelah itu DARWIS juga ikut menghisap shabu tersebut dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengenakan kaos tangan pendek pergi ke depan, VIKI pergi ke kamar mandi ;
- Bahwa setelah keluar dari kamar mandi, DARWIS menghampiri VIKI, sedangkan Terdakwa diajak oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ke kamar mandi lainnya ;

Hal 10 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu seorang laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa menghisap shabu tersebut dan Terdakwapun menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah itu VIKI dan DARWIS masuk ke kamar mandi dimana Terdakwa berada, dan mengambil alat hisap shabu dan membawa masuk ke kamar mandi pada saat itu DARWIS menghisap shabu dan VIKI menerangi DARWIS menggunakan lampu senter Handphone ;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi penangkapan dan DARWIS serta 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan VIKI serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih Narotika jenis shabu 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di bawa ke Kantor Polres Lampung Timur ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemandu lagu ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 145 AO / III / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1971 gram, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih, cairan bening di dalam seperangkat alat hisap (bong), pipa kaca bekas pakai, plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Kemudian 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 50 ml an. Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina.

### Pemeriksaan:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

Hal 11 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kristal warna putih	- Uji Marquise	-	Positif
	- Uji Mandeline	,	
	- Uji Simon	-	Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	,	Positif
Seperangkat alat hisap (bong)	- Immunoassay test	-	Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	,	<b>Metamfetamina</b>
Pipa kaca bekas pakai		-	Positif
		,	
2. Urine an. Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri		-	Positif
		,	<b>Metamfetamina</b>
		-	Positif
		,	<b>Metamfetamina</b>
		-	Positif
		,	<b>Metamfetamina</b>

## - Sisa Barang Bukti

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih sabu-sabu dengan berat netto 0,1715 gram, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa, kemudian dibungkus kertas dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN. Pada ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Sukadana tentang penyitaan barang bukti, yaitu berupa:

Hal 12 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat Netto 0,1715 gram ;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah kaca / pirex ;
- 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna emas ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta di kepada Terdakwa dan pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib Anggota SAT Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur ada yang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi RONI dan saksi SUTRIS KARYAMAN yang mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi SUTRIS KARYAMAN dan saksi RONI beserta anggota SAT Narkotika Polres Lampung Timur tiba di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, saksi SUTRIS KARYAMAN dan saksi RONI beserta anggota SAT Narkotika Polres Lampung Timur melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dapur rumah terdakwa sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca / pirex di dekat terdakwa duduk ;
- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti yang disita adalah milik DARWIS ;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa selanjutnya Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 3 orang kawan terdakwa berhasil melarikan diri ;

Hal 13 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **ad.1 Setiap Orang ;**

menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat

Hal 14 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ialah terdakwa ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam unsur ini adalah terdakwa ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa untuk unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU no 35 tahun 2009 menerangkan yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.00 Wib Anggota SAT Narkotika Polres Lampung Timur mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur ada yang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;

Hal 15 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa saksi RONI dan saksi SUTRIS yang mendapat informasi dari masyarakat tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan mengecek kebenaran informasi tersebut ;

Menimbang, bahwa ketika Saksi SUTRIS KARYAMAN dan saksi RONI beserta anggota SAT Narkotika Polres Lampung Timur tiba di bekas sebuah rumah kosong di Desa Gedung Dalem, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur, saksi SUTRIS KARYAMAN dan saksi RONI beserta anggota SAT Narkotika Polres Lampung Timur melihat Terdakwa sedang duduk di lantai dapur rumah terdakwa sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kaca / pirex di dekat terdakwa duduk ;

Menimbang bahwa terdakwa mengaku barang bukti yang disita adalah milik DARWIS ;

Menimbang bahwa terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan 3 orang kawan terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada alasan hak yang dibenarkan undang-undang dan terdakwa mengetahui apabila penggunaan sabu-sabu tersebut dilarang oleh pemerintah serta terdakwa juga tidak dalam masa pengobatan atau penyembuhan suatu penyakit yang harus menggunakan sabu-sabu, dengan demikian terdakwa tidak ada hak dan jelas suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 145 AO / III / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.SI., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1971 gram, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih, cairan bening di dalam seperangkat alat hisap (bong), pipa kaca bekas pakai, plastik bening bekas

*Hal 16 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Kemudian 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine 50 ml an. Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina.

### Pemeriksaan:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
3. Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif
	- Uji Mandeline	,
	- Uji Simon	- Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	- Positif
Seperangkat alat hisap (bong)	- Immunoassay test	- Positif
	- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	, <b>Metamfetamina</b>
Pipa kaca bekas pakai		- Positif
		,
4. Urine an. Eli Nur Mayasari Binti Shamsul Bahri		- Positif
		, <b>Metamfetamina</b>
		- Positif
		, <b>Metamfetamina</b>
		- Positif
		, <b>Metamfetamina</b>

### - Sisa Barang Bukti

Barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih sabu-sabu dengan berat netto 0,1715 gram, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa, kemudian dibungkus kertas dengan pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat

Hal 17 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubungi tak segel bertulis BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN. Pada ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan ketiga Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusan ini, maka Majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Hal 18 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan

yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat Netto 0,1715 gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong ;
- 1 (satu) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah kaca / pirex ;
- 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna emas ;

dimana barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ELI NUR MAYASARI Binti SHAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Hal 19 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu seberat Netto 0,1715 gram ;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong ;
  - 1 (satu) buah korek gas ;
  - 1 (satu) buah kaca / pirex ;
  - 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna emas ;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami , ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H dan REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti NELITA , S.H., M.H pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh WIBISANA ANWAR, SH.,MH Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

NELITA , S.H., M.H

Hal 20 dari 21 Hal Put No 222/Pid.Sus/2018/PN.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

